



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWÉ
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

فرقة كوتا لڤوسماو
دينس فند كوتادان كڤدایان

Jl. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Telp.(0645) 45234

Faxcimile (0645) 42335

Kode Pos (24319) Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com LHOKEUMAWÉ

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKEUMAWÉ
NOMOR : 421.9/2199/2018

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Membaca

Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **Nurfadhilah, S.Pd** selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga/Yayasan Pendidikan PAUD "**KB MIFTAHUL JANNAH**" dengan Nomor : 050/PAUD-M/IV/2018 Tanggal 25 April 2018 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95, Tambahan Lembaran Negara No.3461).
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
9. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Lembaga/Yayasan (PAUD)

"**KB MIFTAHUL JANNAH**"

Jenis Pendidikan

Play Group/Kelompok Bermain (KB)

Alamat

Jln. Tgk Chik Di Paloh Gp.Meuria Paloh

Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe

Penimpin/Penanggung Jawab

Nurfadhilah

Tahun Pendidikan

2014

Kedua

Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **18 September 2018** sampai dengan **19 September 2020**.

Ketiga

Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LHOKEUMAWÉ
TANGGAL : 18 September 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nurfadhilah, MM
Penyina Utama Madya
NIP. 19590104 198603 1 005